

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi, yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Akibatnya, pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik jual rugi dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat, serta dapat menentukan pembayaran ganti rugi. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenai denda administratif dalam kisaran antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 ayat (2) butir g). Selain sanksi administratif, pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang ini juga dapat sanksi pidana, yaitu membayar denda atau pidana kurungan sebagai pengganti denda, selama-lamanya 5 bulan.
2. Pertimbangan majelis komisi dalam putusan No.3/KPPU-L/2020 yang menyangkut praktik jual rugi harga semen yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengenai dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. *Conch South Kalimantan*

Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan telah menunjukkan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 20 tentang jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah. Ini didasarkan pada bukti yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 20. Dalam konteks ini, Majelis Komisi telah membuktikan akibat dari tindakan jual rugi yang dilakukan Terlapor, yaitu harga rata-rata penjualan oleh Terlapor yang lebih rendah dari harga pokok penjualan, yang mengakibatkan Terlapor mengalami kerugian. Selain itu, terlapor juga berhasil meningkatkan pangsa pasar secara signifikan dan mengakibatkan keluarnya lima 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar wilayah Kalimantan Selatan. Dalam penjatuhan sanksi denda dalam kasus ini, ada ketidaksetujuan terkait besaran denda dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor selama melakukan praktik jual rugi. Seharusnya, Majelis Komisi menjatuhkan denda yang lebih besar kepada Terlapor, mengingat tindakan terlapor membahayakan keberlangsungan industri semen karena semen merupakan barang penting. Ini bertujuan agar industri semen dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan semen.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, antara lain :

1. Sebaiknya Majelis KPPU membuat panduan yang merinci regulasi terutama yang terkait dengan aktivitas yang dilarang terkhususnya dalam Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No.5/1999. Panduan ini akan

membantu guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kejelasan dan kepastian hukum dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Sebaiknya Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, mengeluarkan peraturan yang mengatur rentang harga jual semen dengan mempertimbangkan biaya produksi para produsen. Hal ini bertujuan untuk menghentikan praktik jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks semen yang dianggap sebagai barang penting.

